BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah dimulai dengan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja perangkat daerah;
c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepatsasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027, sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi;
b. menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan dan tatacara; dan
c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2027

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2027

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengarah
2	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
4	Kepala Bidang Keamanan Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Dan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	